



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRI RIZWAN Bin ASWANDI;
Tempat lahir : Pagar Dewa;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/20 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, walaupun sudah diberikan hak didampingi Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-48/LIWA/09/2020 tertanggal 18 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supri Rizwan Bin Aswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supri Rizwan Bin Aswandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk “Class Mild” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buahplastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 14 (empat) bulas buah potonganse dotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud.
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/LIWA/9/2020 tanggal 12

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa SUPRI RIZWAN Bin ASWANDI pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 16:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 15:00 wib, saat tersdakwa sedang duduk di kpnter handphone dirumahnya, datanglah saudara EDI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mampir kerumah terdakwa dan hendak membeli pulsa dikonter terdakwa, lalu terdakwa berkata "**saya lagi gak enak badan, ada bahan (shabu) gak bang**", lalu saudara Edi berkata "**ada, mau yang berapa ?**", dan dijawab terdakwa yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, lalu saudara Edi langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan sekitar pukul 16:00 wib, saudara edi berpamitan pulang pada terdakwa dan pulang menuju rumahnya di Oku Selatan dan terdakwa sendiri langsung masuk menuju ruang tamu rumah terdakwa untuk merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tadi kedalam pipa kaca (pyrex) yang menempel dialat hisap tadi, lalu dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar pyrex yang berisi narkotika jenis shabu hingga mengeluarkan asap dan terdakwa langsung menghisap asap yang keluar tersebut dari dalam botol tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan diulang hingga 4 kali hisapan, dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok Clas Mild dari dalam kotak sampah yang ada disamping konter hendaphone terdakwa, lalu terdakwa memasukan 1 buah plastik klip sisa tempat narkotika yang dipakai terdakwa tadi yang didalamnya ada 4 plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pakai sebelumnya lalu terdakwa meletakkannya kembali kedalam kotak sampah dan dari dalam kotak sampah tersebut terdakwa juga mengambil 1 kotak rokok Sampoerna Mild dan memasukan 4 potongan sedotan, 1 buah pipa kaca (pyrex), 1 buah jarum dan 1 buah tutup botol plastik dengan 2 lubang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tutup tersebut dan 1 buah cutton bud, lalu dimasukan kembali kedalam kotak sampah yang da disamping konter, dan 1 buah botol plastik yang digunakan untuk merakita alat hisab shabu terdakwa tadi disimpan terdakwa didapur rumahnya, selanjutnya terdakwa kembali keluar dan menuju konter handphone sekitar pukul 17:30 wib, saat itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 kotak rokok Clas Mild dan 1 kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat alat-alat yang dsebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selain itu juga ditemukan 2 buah korek api gas yang terletak dimeja servis handphone terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di abwa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.1.100.08.20.0309 atas nama **Supri Rizwan Bin Aswandi**, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP : 198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 06 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUPRI RIZWAN Bin ASWANDI pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 16:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari rabu tanggal 29 juli 2020, sekira pukul 15;00 wib, saat tersdakwa sedang duduk di kpnter handphone dirumahnya, datanglah saudara EDI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mampir kerumah terdakwa dan hendak membeli pulsa dikonter terdakwa, lalu terdakwa berkata "**saya lagi gak enak badan, ada bahan (shabu) gak bang**", lalu saudara Edi berkata "**ada, mau yang berapa ?**", dan dijawab terdakwa yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, lalu saudara Edi langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan sekitar pukul 16:00 wib, saudara edi berpamitan pulang pada terdakwa dan pulang menuju rumahnya di Oku Selatan dan terdakwa sendiri langsung masuk menuju ruang tamu rumah terdakwa untuk merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tadi kedalam pipa kaca (pyrex) yang menempel dialat hisap tadi, lalu dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar pyrex yang berisi narkotika jenis shabu hingga mengeluarkan asap dan terdakwa langsung menghisap asap yang keluar tersebut dari dalam botol tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan diulang hingga 4 kali hisapan, dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok Clas Mild dari dalam kotak sampah yang ada disamping konter hendaphone terdakwa, lalu terdakwa memasukan 1 buah plastik klip sisa termpat narkotika yang dipakai terdakwa tadi yang didalamnya ada 4 plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pakai sebelumnya lalu terdakwa meletakkannya kembali kedalam kotak sampah dan dari dalam kotak sampah tersebut terdakwa juga mengambil 1 kotak rokok Sampoerna Mild dan memasukan 4 potongan sedotan, 1 buah pipa kaca (pyrex), 1 buah jarum dan 1 buah tutup botol plastik dengan 2 lubang pada tutup tersebut dan 1 buah cutton bud, lalu dimasukan kembali kedalam kotak sampah yang da disamping konter, dan 1 buah botol plastik yang digunakan untuk merakita alat hisab shabu terdakwa tadi disimpan terdakwa didapur rumahnya, selanjutnya terdakwa kembali keluar dan menuju konter handphone sekitar pukul 17:30 wib, saat itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, dan setelah dialkukan pengeledahan ditemukan 1 kotak rokok Clas Mild dan 1 kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat alat-alat yang dsebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selain itu juga ditemukan 2 buah korek api gas yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dimeja servis handphone terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.1.100.08.20.0309 atas nama **Supri Rizwan Bin Aswandi**, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP, NIP : 198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 06 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa SUPRI RIZWAN Bin ASWANDI pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 16:00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidak-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 15:00 wib, saat tersdakwa sedang duduk di kpnter handphone dirumahnya, datanglah saudara EDI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mampir kerumah terdakwa dan hendak membeli pulsa dikonter terdakwa, lalu terdakwa berkata "**saya lagi gak enak badan, ada bahan (shabu) gak bang**", lalu saudara Edi berkata "**ada, mau yang berapa ?**", dan dijawab terdakwa yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, lalu saudara Edi langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan sekitar pukul 16:00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



wib, saudara edi berpamitan pulang pada terdakwa dan pulang menuju rumahnya di Oku Selatan dan terdakwa sendiri langsung masuk menuju ruang tamu rumah terdakwa untuk merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tadi kedalam pipa kaca (pyrex) yang menempel dialat hisap tadi, lalu dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar pyrex yang berisi narkotika jenis shabu hingga mengeluarkan asap dan terdakwa langsung menghisap asap yang keluar tersebut dari dalam botol tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan diulang hingga 4 kali hisapan, dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok Clas Mild dari dalam kotak sampah yang ada disamping konter hendaphone terdakwa, lalu terdakwa memasukan 1 buah plastik klip sisa termpat narkotika yang dipakai terdakwa tadi yang didalamnya ada 4 plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pakai sebelumnya lalu terdakwa meletakkannya kembali kedalam kotak sampah dan dari dalam kotak sampah tersebut terdakwa juga mengambil 1 kotak rokok Sampoerna Mild dan memasukan 4 potongan sedotan, 1 buah pipa kaca (pyrex), 1 buah jarum dan 1 buah tutup botol plastik dengan 2 lubang pada tutup tersebut dan 1 buah cutton bud, lalu dimasukan kembali kedalam kotak sampah yang ada disamping konter, dan 1 buah botol plastik yang digunakan untuk merakita alat hisab shabu terdakwa tadi disimpan terdakwa didapur rumahnya, selanjutnya terdakwa kembali keluar dan menuju konter handphone sekitar pukul 17:30 wib, saat itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan pengegedahan ditemukan 1 kotak rokok Clas Mild dan 1 kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat alat-alat yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selain itu juga ditemukan 2 buah korek api gas yang terletak dimeja servis handphone terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.4685-4.B/HP/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratotium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama **Supri Rizwan Bin Aswandi**, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADNAN BINTANG Bin PARDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan psrnah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Briptu Ridho Aditya Barata sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam pengeledahan di konter dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu buah) kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas buah potongan sedotan,1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (sua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di lokasi terdakwa sedang duduk di konter handphone rumah terdakwa dan kami



mencurigainya lalu kami menghampirinya dan mengintrogasinya dan menggeledah tempat tersebut dan kami temukan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan teman wanitanya yang bernama Nola (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. EDI (DPO) warga Pagar Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan sudah sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan yang ditemukan merupakan barang sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RIDHO ADITYA BARATA Bin Alm RUSMAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan psrnah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adnan Bintang sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan di konter dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merl "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



(empat) belas buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (sua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di lokasi terdakwa sedang duduk di konter handphone rumah terdakwa dan kami mencurigainya lalu kami menghampirinya dan mengintrogasinya dan menggeledah tempat tersebut dan kami temukan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan teman wanitanya yang bernama Nola (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. EDI (DPO) warga Pagar Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan sudah sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan yang ditemukan merupakan barang sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. EDI (DPO) warga Pagar Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan seharga Rp 200.000, untuk dipakai/dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi shabu sebelum terdakwa ditangkap agar badan terasa segar, tidak ngantuk dan enak dibawa kerja;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan dikonter dan rumah Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkoba jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas, dimana sabu-sabu ditemukan dalam kotak sampah samping etalase konter tempat terdakwa duduk sedangkan botol ditemukan di dapur dan 2 buah korek api gas ditemukan di meja servis handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.1.100.08.20.0309 atas nama Terdakwa Supri Rizwan Bin Aswandi yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP : 198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 06 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor : Lab.4685-4.B/HP/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratotium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Supri Rizwan Bin Aswandi, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merl "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buahplastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu.
- 1 (satu buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) bulas buah potonganse dotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (sua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud.
- 1 (satu) buah botol plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib, saksi Adnan Bintang bersama dengan saksi Ridho Aditya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan dikonter dan rumah Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (sua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari Sdr. EDI (DPO) warga Pagar Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan seharga Rp 200.000;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri agar badan terdakwa terasa segar dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil test terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor : Lab.4685-4.B/HP/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.1.100.08.20.0309, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seberat 0,01304 gram milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUPRI RIZWAN Bin ASWANDI** adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat oleh saksi Adnan Bintang dan saksi Ridho Aditya, masing-masing anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap di konter dan rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,01304 gram adalah benar milik Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dengan kesimpulan cairan warna kuning/urine milik terdakwa Supri Rizwan adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkotika sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;s

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (sua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud dan 1 (satu) buah botol plastik. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar mengandung zat methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.1.100.08.20.0309;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu 0,01304 gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saudara Edi seharga Rp 200.000,- dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa Mursili adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor : Lab.4685-4.B/HP/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat total 0,01304 gram pada saat penangkapan, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buahplastik klip yang diduga berisi narkoba jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkoba jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 14 (empat) bulas buah potonganse dotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud.

- 1 (satu) buah botol plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRI RIZWAN**, Identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Class Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buahplastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat total Narkotika jenis shabu 0,01304 gram dan 4 (empat) plastik klip kosong bekas narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu buah kotak rokok merk "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 14 (empat) bulas buah potonganse dotan, 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah catton bud.
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani S., S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani S., S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Liw